



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 470/SB/Disdukcapil

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCETAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Percepatan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bekasi perlu menetapkan aturan Pelaksanaan Layanan dimaksud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pelaksanaan layanan dimaksud perlu di keluarkan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu

5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 137 Tahun 2019 tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kota Bekasi. (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 136 Seri E);
6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 470/Kep.389.DISDUKCAPIL/IX/2019 tentang Pelaksanaan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bekasi;
7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 470/Kep.356.Disdukcapil/VI/2020 tentang Percepatan Pencetakan Kartu Identitas Anak Di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
3. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
a. Memfasilitasi pelaksanaan percepatan pencetakan KIA melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
b. Menugaskan operator penyelia untuk melakukan pencetakan dan mendistribusikan KIA pengajuan kolektif dari sekolah.
c. Berkoordinasi dengan Camat untuk pelaksanaan sosialisasi ketentuan dan persyaratan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada warga masyarakat.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi:
a. Memerintahkan kepada kepala sekolah untuk melakukan pendataan kepada siswa/i didik PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimasing-masing sekolah untuk percepatan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).
b. Memfasilitasi pengajuan berkas pencetakan KIA secara kolektif dari sekolah berdasarkan wilayah kecamatan sesuai domisili anak kepada operator penyelia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di titik layanan Kecamatan.

KETIGA : Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:
a. Melaksanakan Sosialisasi ketentuan dan persyaratan Pelayanan Pencetakan Kartu Identitas

- 1) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi Persyaratan:
 - a) fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b) fotocopy KK dan KTP orang tua/wali;
 - 2) KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari diterbitkan dengan persyaratan:
 - a) fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b) fotocopy KK dan KTP orang tua/wali;
 - c) pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Menginstruksikan kepada Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) untuk melaksanakan Pelayanan KIA;
 - c. Melakukan pembinaan kepada Petugas Front Office terkait dengan Pelayanan KIA.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 13 Januari 2021

W. WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.